

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA NGANGKATAN**

**PERATURAN KEPALA DESA NGANGKATAN
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGANGKATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Desa Ngangkatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2022 yang bertempat di Balai desa Ngangkatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGANGKATAN TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Rejoso

3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - c. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngangkatan

Ditetapkan di Desa Ngangkatan.
pada tanggal 28 Desember 2022

KEPALA DESA NGANGKATAN



LASTO UTOMO

Diundangkan di Desa Ngangkatan
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DESA NGANGKATAN



ROHIF OKSELIOZIMA

BERITA DESA NGANGKATAN TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA NGANGKATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Desember 2022

TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga				
							Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
1	DJIYEM	P	3518167012320016	Dusun Jentir RT. 001 RW. 002	-	1				√
2	DJINEM	P	3518167012500003	Dusun Jentir RT. 001 RW. 002	-	3			√	
3	WARSO	L	3518162006580003	Dusun Jentir RT. 001 RW. 002	Buruh Tani	1				√
4	TUMINI	P	3518167012600033	Dusun Jentir RT. 002 RW. 002	-	3			√	
5	NGASMI	P	3518167006320043	Dusun Jentir RT. 002 RW. 002	Mengurus Rumah Tangga	5			√	

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga				
							Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
6	KADIYEM	P	3518165005500003	Dusun Jentir RT. 002 RW. 002	Mengurus Rumah Tangga	1				√
7	TUMINEM	P	3518167006360034	Dusun Jatisari RT. 003 RW. 003	Mengurus Rumah Tangga	1				√
8	ROMDONI	L	3525090203700003	Dusun Jatisari RT. 003 RW. 003	Buruh Tani	1	√			
9	YATEMI	P	3518167012890004	Dusun Jatisari RT. 002 RW. 003	Buruh Tani	1		√		
10	SUTINI	P	3518167112580047	Dusun Jatisari RT. 002 RW. 003	-	1		√		
11	SETIAJI	L	3518162402690001	Dusun Jatisari RT. 003 RW. 003	Petani	2		√		
12	KARSIYEM	P	3518167001390002	Dusun Jatisari RT. 002 RW. 001	-	2		√		
13	SUDARTI	P	3518167112600166	Dusun Jatisari RT. 003 RW. 003	Buruh Tani	2			√	
14	SUMARNI	P	3518163006650065	Dusun Kemlokolegi RT. 002 RW. 002	-	3			√	

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga				
							Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
15	SAIJO	L	3518163006400051	Dusun Kemlokolegi RT. 001 RW. 002	-	1				√
16	ANIS TRI WAHYUNI	P	3518164510950005	Dusun Kemlokolegi RT. 003 RW. 001	Mengurus Rumah Tangga	3	√			
17	KACI	L	3518160102420003	Dusun Kemlokolegi RT. 001 RW. 001	-	2	√			
18	ABDUL AZIS	L	3578081107830003	Dusun Kemlokolegi RT. 002 RW. 001	Buruh Tani	4	√			
19	MULYADI	L	3518162002590001	Dusun Kemlokolegi RT. 001 RW. 001	Tambal Ban	1				√
20	ENIAWATI	P	3518165505750003	Dusun Ngangkatan RT. 002 RW. 002	Mengurus Rumah Tangga	1	√			
21	KALIYEM	P	3518167006340051	Dusun Ngangkatan RT. 002 RW. 002	-	1				√
22	SUTJIPTO	L	3518160101500005	Dusun Ngangkatan RT. 001 RW. 001	-	3		√		
23	SUTOMO	L	3518162508520001	Dusun Ngangkatan RT. 001 RW. 001	Buruh Tani	5	√			

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga				
							Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
24	LAMINAH	L	3518167012460025	Dusun Ngangkatan RT. 002 RW. 001	-	1				√
25	MUJADI	L	3518160507570001	Dusun Ngangkatan RT. 001 RW. 001	-	2	√			



KEPALA DESA NGANGKATAN,
LASTO UTOMO